

STANDAR PROFESIONAL GURU

Oleh

Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

Standar profesionalitas guru adalah sesuatu ukuran yang resmi yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keprofesionalan guru. Pelaksanaan standar profesionalitas guru sudah dilaksanakan di beberapa Negara. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi standar profesionalitas guru, setidaknya seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal yaitu guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Standar Profesionalisme Guru di Beberapa Negara Asia kebanyakan mempunyai 9-14 standar, Standar Profesionalitas Guru di Indonesia yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Upaya dalam meningkatkan profesionalitas guru antara lain merespon tuntutan yuridis, memantapkan komitmen, meningkatkan tanggung jawab profesi, memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran, meningkatkan kontak akademik, mendorong kerja sama kolega, mengembangkan kemampuan secara sistematis dan melakukan refleksi, meningkatkan kepemimpinan guru.

Kata kunci : standar profesional

ABSTRACT

The standard of teacher professionalism is an official measure that serves as a basis for determining teacher professionalism. Implementation of professional standards of teachers has been implemented in several countries. In practice, to meet teacher professionalism standards, at least one teacher is required to have five things: the teacher is committed to the students and the learning process, the teacher master in depth the material or subjects taught and how to teach to the students, the teacher is responsible for monitoring student learning outcomes through various ways of evaluation, teachers are able to think systematically about what it does and learn from experience. Teacher Professionalism Standards in Some Asian Countries Most have 9-14 standards, Teacher Professional Standards in Indonesia that are qualification, competence, and certification. Efforts to improve teachers' professionalism include responding to juridical demands, strengthening commitments, increasing professional responsibilities, providing the best for the intellectual life of the nation, enhancing the mastery of science and learning skills, increasing academic contacts, encouraging colleagues collaboration, developing systematic and do reflection, improve teacher leadership.

Keywords: standard professional

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

Dalam kasus dunia pendidikan di Indonesia, seringkali standar bagi pemula atau guru baru belum dapat dipenuhi. Namun setelah mereka aktif sebagai guru, kemudian ada langkah-langkah memenuhi standar tersebut. Misalnya para guru yang masih *under-standard* tadi melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri, baik dengan cara melanjutkan studi atau kegiatan lain yang misalnya semisal. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru yang baik, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah merumuskan dan menyusun butir penting yang harus dipenuhi oleh para guru yang kemudian disebut dengan standar profesionalitas guru.

2. PEMBAHASAN

A. Hakikat Standar Profesionalitas Guru

1. Pengertian Standar Profesionalitas Guru

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, standar berarti sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran, dan timbangan. Standar dapat berarti juga dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi. Pengertian lain menurut Wikipedia, standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata "profession" (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian. (Mc. Leod, 1989). Dalam kamus bahasa Indonesia edisi kedua (1991), guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar.

Jadi standar profesionalitas guru adalah sesuatu ukuran yang sah atau resmi yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keprofesionalan guru. Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Di samping tugas mengajar sebagai tugas pokok seorang guru, ada juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui dan menguasainya sebagai bagian dari tugas seorang guru yang profesional yakni tugas administrasi kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan peserta didik, personel, prasarana, keuangan, layanan khusus, dan hubungan sekolah-masyarakat.

2. Pelaksanaan Standar Profesionalitas Guru

Pelaksanaan standar profesionalitas guru sudah diterapkan di beberapa Negara. Di bidang kurikulum, berkaitan dengan profesionalitasnya, seorang guru harus benar-benar memahaminya, mampu mengembangkannya dan menjadikannya sebagai pedoman proses belajar mengajarnya. Keberhasilan lulusan sangat bergantung kepada isi kurikulum dan efektifitas pelaksanaannya. Guru harus menguasai konsep dasar pengelolaan kurikulum, guru juga harus memahami bagaimana menyikapi dan melakukan pengembangan kurikulum baik dalam teori maupun praktik. Guru juga diminta memahami makna kurikulum baik arti sempit, yakni sebagai sejumlah mata pelajaran yang disusun dan diberikan disekolah dalam kelas, maupun dalam arti luas, yakni semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama belajar di sekolah tertentu mulai dari masuk sekolah sampai tamat dari sekolah tersebut.

Guru profesional tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin mengembangkan sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain, apalagi terhadap anak didiknya. Guru sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, tetapi mereka tidak dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita-citanya. Di sinilah kemanfaatan guru kepada orang lain atau murid benar-benar dituntut.

Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi standar profesionalitas guru, setidaknya seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu:

- a. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.
- b. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa.
- c. Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi.
- d. Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
- e. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

B. Standar Profesionalitas Guru di Beberapa Negara Asia

Di beberapa negara Asia proses pengembangan standarisasi sedang berjalan untuk para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Diketahui guru adalah sebagai media perubahan karena perilaku, sikap dan metode mereka yang dapat meningkatkan bahkan menghambat kemampuan anak dalam belajar. Kebanyakan negara memiliki 9-14 standar. Berikut beberapa contoh standar dan indikator yang dikumpulkan dari negara yang berbeda.

1. Standar 1: Isi / Muatan Pengetahuan

Guru memahami konsep pokok, metode penelitian dan struktur dari mata pelajaran dan mengetahui bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang berarti bagi siswa yang berbeda, serta menghubungkannya pada perkembangan

terkait dalam teori kependidikan. Guru menunjukkan perkembangan terkini dalam teori kependidikan dan pedagogi khusus mata pelajaran berbasis penelitian. Guru menunjukkan pengetahuan kebutuhan kurikulum sekolah.

2. Standar 2: Penyampaian Instruksi

Guru memiliki pengetahuan yang baik dalam strategi instruksi beragam dan menggunakannya untuk mendorong perkembangan siswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemampuan belajar mandiri berdasar pengetahuan tentang kedisiplinan, siswa yang beragam, masyarakat dan tujuan kurikulum. Guru tahu bagaimana meningkatkan pembelajaran untuk siswa dengan beragam karakteristik belajar melalui penggunaan materi, sumber daya manusia dan teknologi yang beragam. Guru mengkombinasikan perannya selama proses belajar-mengajar sebagai instruktur, fasilitator, penasehat atau pendengar kaitannya dengan isi dan tujuan instruksi dan kebutuhan siswa. Guru menunjukkan pengetahuan dan memahami proses akuisisi bahasa kedua dan strategi untuk mendukung pembelajaran siswa dengan bahasa ibu yang berbeda.

3. Standar 3: Pelaksanaan dan Pengembangan Pribadi dan Profesionalisme

Guru terus-menerus merefleksikan dan mengevaluasi bagaimana pilihan dan tindakan mempengaruhi siswa, dan mencari kesempatan secara aktif untuk mengembangkan profesionalisme dan pribadi. Guru menunjukkan rasa menghargai terhadap kebudayaan, agama, gender dan orientasi seksual masing-masing siswa dan keluarga mereka. Guru menggunakan observasi kelas, informasi tentang siswa, pengetahuan dan penelitian pedagogi sebagai sumber bagi introspeksi aktif, evaluasi dan revisi praktis.

4. Standar 4: Pembelajaran dan Pengembangan

Guru memahami bagaimana individu tumbuh, berkembang dan belajar. Guru menyediakan kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial dan pribadi dari semua siswa.

- a. Guru menunjukkan pengetahuan gaya dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda serta strategi untuk mengajar siswa dengan kebutuhan yang beragam
- b. Guru memahami prinsip dan strategi manajemen kelas yang efektif, disamping selalu mengingat aturan dan kebijakan resmi

- c. Guru menggunakan informasi tentang keluarga, kebudayaan dan lingkungan masyarakat siswa dalam menghubungkan instruksi terhadap pengalaman siswa dan pelajaran sebelumnya.
- d. Guru mengenalkan konsep dan prinsip pada tingkat kesulitan yang berbeda sehingga hal ini dapat dimengerti bagi para siswa di tingkat perkembangan yang bervariasi.

5. Standar 5: Kemampuan Komunikasi

Guru menggunakan pengetahuan yang efektif, tertulis, lisan, non-lisan, dan teknik komunikasi visual untuk membantu perkembangan mengekspresikan diri, berkolaborasi dan interaksi yang mendukung di dalam kelas. Guru memahami teori komunikasi, perkembangan bahasa, dan peran bahasa dalam pembelajaran. Guru menggunakan teknik kuisisioner yang efektif dan menstimulasi diskusi dalam cara yang berbeda untuk tujuan instruksional tertentu. Guru menerapkan kemampuan mendengarkan yang efektif, penyelesaian konflik dan fasilitasi kelompok.

6. Standar 6: Asesmen, Pengawasan dan Penyediaan Umpan-Balik yang Efektif

Guru mempunyai jangkauan yang luas dalam strategi asesmen formatif dan sumatif yang efektif serta menggunakannya untuk mendukung kelanjutan hasil perkembangan intelektual, sosial, fisik dan emosional bagi semua siswa. Guru memahami tujuan, karakteristik dan keterbatasan dari jenis asesmen yang berbeda (misalnya formatif, sumatif dan asesmen berbasis otentik dan kurikulum), Guru memahami bagaimana menggunakan hasil asesmen dalam merefleksikan, dan memodifikasi pendekatan belajar-mengajar, Guru mengetahui metode pengawasan kemajuan siswa dengan kesulitan belajar atau dengan cacat ringan/sedang.

C. Standar Profesionalitas Guru di Indonesia

Standar profesionalitas guru di Indonesia mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 pada ayat (1), (2), dan (3), Berbunyi:

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 - a. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI
Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
 - b. Standar Kompetensi Guru
Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian Satu

BAB IV GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Bab II

BAB II KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu

Kompetensi

Pasal 3

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
 - a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

- (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
 - a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - d. dan standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
- (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.
- (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
 - a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI

Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan beberapa landasan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa standar profesionalitas guru di Indonesia yaitu guru harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi adalah sertifikat pendidik guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

D. Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru

Dalam pelaksanaannya, tidak semua guru memenuhi standar profesionalitas yang telah ditentukan. Hal demikian membuat pelaksanaan pendidikan menjadi kurang maksimal, misalnya dikarenakan seorang guru yang kurang memiliki kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain yaitu: Merespon tuntutan yuridis, Memantapkan komitmen, Meningkatkan tanggung jawab profesi, Memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran, Meningkatkan kontak akademik, Mendorong kerja sama kolega, Mengembangkan kemampuan secara sistematis dan melakukan refleksi, Meningkatkan kepemimpinan guru, Penetapan peraturan yang dijadikan dasar hukum bagi posisi legalitas guru professional, Peningkatan kompetensi guru dalam jabatan melalui pelatihan dan atau pendidikan lanjut untuk memenuhi persyaratan guru professional sesuai ketentuan, Pemberlakuan sertifikat profesi pendidik sebagai persyaratan formal guru professional, Pengangkatan guru baru yang memenuhi persyaratan formal guru profesional secara bertahap, Pemberian tunjangan profesi bagi guru profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau

kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya, Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan professionalism lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

3. SIMPULAN

Standar profesionalitas guru adalah sesuatu ukuran yang sah atau resmi yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keprofesionalan guru. Pelaksanaan standar profesionalitas guru sudah dilaksanakan di beberapa Negara. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi standar profesionalitas guru, setidaknya seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu: Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Standar Profesionalisme Guru di Beberapa Negara Asia kebanyakan mempunyai 9-14 standar, antara lain (a) Standar 1: Isi/Muatan Pengetahuan, (b) Standar 2: Penyampaian Instruksi, (c) Standar 3: Pelaksanaan dan Pengembangan Pribadi dan Profesionalisme, (d) Standar 4: Pembelajaran dan Pengembangan, (e) Standar 5: Kemampuan Komunikasi, dan (f) Standar 6: Asesmen, Pengawasan dan Penyediaan Umpan-Balik yang Efektif.

Standar Profesionalitas Guru di Indonesia yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi adalah sertifikat pendidik guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Upaya dalam meningkatkan profesionalitas guru antara lain: Merespon tuntutan yuridis, Memantapkan komitmen, Meningkatkan tanggung jawab profesi, Memberikan

yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran, Meningkatkan kontak akademik, Mendorong kerja sama kolega, Mengembangkan kemampuan secara sistematis dan melakukan refleksi, Meningkatkan kepemimpinan guru. Dengan memperhatikan peran guru dan tugas guru sebagai salah satu faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan, maka keberadaan dan peningkatan profesi guru menjadi wacana yang sangat penting. Oleh karena itu, bagi pendidik maupun calon pendidik hendaknya lebih memperhatikan standar profesionalitas guru khususnya bagi pendidik yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan akan maksimal dan kualitas pendidikan pun juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Burhanuddin, *Supervisi Pendidikan dan Pengajaran: Konsep Pendekatan dan Penerapan Pembinaan Profesional*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2007.
- Dharma, Surya, *Penilaian Kinerja Guru*, Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Rahardi, R. Kunjana, “*Profesionalisme: Tuntutan Era Globalisasi*”, Arena Almamater, No. 42 Tahun XII, Januari – Maret 1997.
- Sahertian, Piet A., *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999.
- Suryasubrata, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syaiful Sagala. 2008. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, CV.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.